



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 234/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Masa Jabatan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional

- Pemohon** : **Muhammad Mufti Mubarak dan Syaiful Ahmar**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua BPKN. Para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 karena periode jabatan 3 (tiga) tahun tidak cukup untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja BPKN secara berkelanjutan.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu*, UU 8/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual terjadi, yakni masa jabatan BPKN 3 (tiga) tahun mengakibatkan gangguan dalam sistem pengawasan internal dan ketidakkonsistenan prosedur operasional karena periode jabatan 3 (tiga) tahun tidak cukup untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja BPKN secara berkelanjutan. Oleh karena para Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan

berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang memohon agar Mahkamah memerintahkan penundaan seluruh proses seleksi calon anggota BPKN hingga putusan akhir dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada bagian petitum, para Pemohon memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*. Terhadap permohonan provisi tersebut, oleh karena berkaitan dengan permohonan para Pemohon *a quo* diputus tanpa persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, sehingga berkaitan dengan permohonan para Pemohon *a quo* segera mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan pokok permohonan, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon adalah apakah pengaturan masa jabatan anggota BPKN selama 3 (tiga) tahun dalam norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam mempersoalkan konstitusionalitas norma *a quo* para Pemohon membandingkan dengan masa jabatan anggota KPK yang telah diputus oleh Mahkamah dan masa jabatan lembaga-lembaga negara lain. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 32 UU 8/1999 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PP 4/2019), telah jelas bahwa BPKN merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut, jika kedudukan kelembagaan BPKN dimaksud dikaitkan dengan kelembagaan KPK, maka ada perbedaan signifikan berkaitan kedudukan maupun kewenangannya, di mana KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya, melalui penegasan rumusan dimaksud menunjukkan KPK memiliki kewenangan yang sekalipun menjadi bagian rumpun eksekutif namun sebagai lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara itu, berkenaan dengan lembaga-lembaga negara lain, masing-masing memiliki sifat kedudukan dan wewenang yang berbeda-beda. Adapun berkenaan dengan kedudukan dan wewenang lembaga-lembaga Negara, Mahkamah dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XX/2023, telah menyatakan bahwa secara doktriner pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (*importance*) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan juga lembaga yang menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (*auxiliary state organ*). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan *auxiliary organ* dapat berupa komisi atau badan. Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*), seperti KPK, Komnas HAM,

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), OJK, dan lain sebagainya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidaklah tepat menyamakan kedudukan BPKN dengan lembaga-lembaga di atas, terlebih UU 8/1999 sama sekali tidak menyebutkan BPKN sebagai lembaga yang independen atau mandiri, dan termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) PP 4/2019 yang menyatakan bahwa BPKN merupakan lembaga nonstruktural.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil telah terjadinya diskriminasi terhadap kelembagaan BPKN karena masa jabatan anggotanya tidak sama (setara) jika diperhadapkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti KPK, Komnas HAM, OJK, dan lain sebagainya. Mahkamah sesungguhnya dalam beberapa putusannya telah memberikan batasan, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang telah menegaskan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, atau diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal guna membuat perbedaan itu, atau memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sementara itu, berkenaan dengan perbedaan masa jabatan keanggotaan BPKN, menurut Mahkamah, hadirnya BPKN secara kelembagaan sangatlah penting guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun, apabila dihadapkan dengan persoalan menentukan berapa lama masa jabatan dari lembaga yang dibentuk, sepenuhnya persoalan tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam dasar hukum pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstiusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota BPKN dengan lembaga negara lainnya. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang bersifat diskriminatif seperti alasan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik. Oleh karena itu, terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan hak para Pemohon yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena masa jabatannya tidak 5 (lima) tahun, tidak ada kaitannya dengan persoalan konstiusionalitas norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 karena perbedaan masa jabatan keanggotaan tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Di samping itu, berkaitan dengan adanya perbedaan masa jabatan anggota pada lembaga-lembaga negara yang berbeda-beda, termasuk dalam hal ini masa jabatan anggota BPKN tidak membatasi pengabdian kepada negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dengan demikian, pengaturan tenggang waktu masa jabatan sejatinya tidak berkorelasi dengan tinggi-rendahnya tingkat kedudukan suatu lembaga, badan, atau organ, serta tidak berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada negara, sehingga tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terlebih, dengan adanya perbedaan tersebut justru memberikan pilihan kepada setiap warga negara tentang kepastian hukum untuk menentukan berapa lama dirinya akan mengabdikan diri dalam pemerintahan, termasuk dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah ditentukan. Di samping itu, perbedaan masa jabatan di setiap lembaga seperti BPKN, tidak serta-merta dapat diartikan melanggar hak konstiusional warga negara atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena hal tersebut ditentukan sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, berdasarkan kebutuhan pengaturan masing-masing lembaga. Adapun berkenaan dengan persoalan-persoalan terkait masa jabatan di kelembagaan BPKN yang berdampak antara lain, tidak optimalnya kinerja, inefisiensi sumber daya negara, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan,

ketidaksesuaian siklus tiga tahunan BPKN dengan lima tahunan Kemendag dalam Renstra sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Persoalan demikian bukanlah merupakan persoalan konstitusional, namun merupakan persoalan implementasi norma, yang sesungguhnya dapat dimitigasi oleh anggota/pejabat BPKN agar selalu berkesinambungan, maka dalam menyusun kebijakan disesuaikan dengan masa jabatan anggota/pejabat BPKN, termasuk secara “estafet” dapat diteruskan oleh anggota/pejabat penerus/penggantinya.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.